



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.BLU.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.D.Pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Way Kanan disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLT.A.Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Way Kanan disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor: 0215/Pdt.G/2017/PA.BLU pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, pada tanggal 23 November 2011, di rumah Orangtua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tertanggal 01 Oktober 2011.

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan kehendak orang tua Termohon, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai satu orang anak bernama A N A K umur 05 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXX Kabupaten Way Kanan selama 7 bulan setelah itu tinggal dikediaman bersama seperti alamat di atas sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering membantah kepada Pemohon;
 2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 3. Termohon sering mengatakan minta cerai dan tidak menyayangi anak dan orang tua Pemohon. Termohon juga sering berkata kasar terhadap orang tua Pemohon;
 4. Termohon menuntut uang melebihi kemampuan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2017 dengan sebab bahwa Pemohon pulang dari kerja mendapati anak belum dimandikan dan belum dikasih makan ketika Pemohon membuka tempat makan mendapati makanan basi yang tidak layak untuk dimakan sehingga terjadi berupa saling bantah yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tetap di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon pulang ke rumah tetangga sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik lagi

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut,

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamakan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya ada perubahan sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon yaitu,

- Pada posita angka satu tertulis Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay XXXXXXXX Kabupate OKU Selatan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 01 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupate OKU Selatan yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

8. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Haarnan 4 dan 11 naiaman Putusan Nomor 0215/Pdt G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta suka melawan jika dimasehati orang tua Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya
- Bahwa phak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saya mengetahuinya dari cerita kawan-kawan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan juga Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa phak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan

mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan sering membantah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mengatakan minta cerai dan tidak menyayangi anak

dan orang tua Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar terhadap orang tua Pemohon, Termohon menuntut uang melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 RBg. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I yang merupakan adik kandung Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan tetangga Pemohon tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Pemohon, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi

Halaman 7 can 11 haiarnan Putusan Nomor 0215/Pdt G:2017/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya, keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang disampakannya kepada Majelis Hakim di muka persidangan, bahwa tidak mudah mencari/menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi persekian dan pertengkaran terus menerus.

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 5 (lima) bulan lamanya

Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah Sw.t. dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I

Nomor:28/TUADAAG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU selatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

Merurnbang bahwa tentang petiturn pnnair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini:

Menimbang bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk

Ha amar 1C can 11 naa-nan Putusan Nomor 0215 Pdl G 2017 PA Btu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU selatan Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang drsediakan untuk itu:

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1141 000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per- musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami: **Tirmizi,**

M.H sebagai Ketua Majelis. **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I.,**

M.A masing-masing sebagai Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota

dengan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Junaedi S.H.I

Tirmizi SH.MH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A

Roni Pebrianto, S.H.I.

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Bia ATK	R	50.000,
3.	Biaya Panggilan PIT	Rp.	1050.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
5.	Biaya Materai	RQ.	6 000,-
Jumlah		Rp.	1141000,-